



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**

**TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM**

**Nomor : W.24-TI.04.02-1153**

**Nomor : 100.3.7.1/06/KESBER/Bag.Kerjasama**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-5-2025) bertempat di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RAKHMAT RENALDY** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor : M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AMIRUDIN** : Bupati Banggai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-1228 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 berkedudukan dan berkantor di Kawasan Perkantoran Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
|         |          |

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
| ↑       | ↓        |

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Nota Kesepakatan tentang Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dengan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien tentang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Banggai.

**Pasal 2  
OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini yaitu pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum.

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
| ✓       | ✓        |

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. peningkatan kesadaran hukum melalui :
  1. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
  2. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- b. pelaksanaan kerja sama melalui :
  1. pengkajian dan penelitian hukum;
  2. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
  3. pembentukan produk hukum daerah.
- c. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dan
- d. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan PARA PIHAK melalui :
  1. pertukaran data dan informasi; dan
  2. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandangani Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PARA PIHAK membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

| Paraf I | Paraf II |
|---------|----------|
| +       | f        |

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan bersama-sama dan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat

**Pasal 8  
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 9  
FORCE MAJURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majure* adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KESATU  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH,**

